



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT RDP PANSUS RAPERDA III
DPRD KABUPATEN PASER DENGAN OPD TERKAIT

A. DASAR

1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/ 88 /DPRD,
tanggal 14 Desember 2020, Perihal Undangan.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Desember 2020
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Basri M Selaku Ketua Pansus Raperda III
DPRD Kab. Paser

D. PESERTA RAPAT

1. Budi Santoso, ST, M.Si
2. Sri Nordianti S.Sos
3. Eva Sanjaya
4. H.Lamaludin
5. Umar

6. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser
 7. Satpol PP Kab. Paser
 8. Dinas Perikanan Seta Kab. Paser
 9. Bagian Hukum Setda Kab. Paser
 10. Bagian SDA Setda Kab. Paser
 11. Pjs. Kades Damit
 12. Ketua Konservasi Biuku dan Anggota
- (Daftar hadir terlampir)

E. HASIL PEMBAHASAN :

- Bagian Hukum Setda Kab. Paser mengatakan bahwa mereka telah mengirimkan draf Raperda Perlindungan dan Pelestarian Satwa Beluku ke Kemenkumham dan telah mendapatkan hasil harmonisasinya. 1 Poin yang perlu di sampaikan bahwasanya Satwa Beluku adalah Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan Lampiran UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pelaksanaan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan Penyelenggaraan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dan kewenangan Kabupaten / Kota adalah Pelaksanaan Pengelolaan Tahura Kabupaten / Kota. Berdasarkan hal tersebut maka untuk pengelolaan pelestarian Satwa Beluku adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan Daerah tidak memiliki

kewenangan untuk melakukan pelestarian dan perlindungan dalam hal artian pengaturan berdasarkan UU no 23 tahun 2014. Dan informasi terbaru, apabila Daerah tetap menetapkan peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka Daerah akan mendapatkan Sangsi.

- Basri M mengatakan bahwa terkait Pengelolaan Satwa Beluku dan bantuan dari pemerintah, Kami di DPRD siap berkordinasi dan konsultasi ke BKSDA Provinsi karena mereka bersedia membantu dalam hal konservasi.
- Budi Santoso, ST,M.Si mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatur yang bukan porsi kita. Dan sepakat Raperda ini sebaiknya di tunda untuk di paripurnakan sambil mencari celah apakah pengelolaan bisa dilakukan secara teknis dan berkordinasi dengan BKSDA agar Konservasi bisa dilakukan.
- Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa dari pembahasan sebelumnya pihak kami sudah mengatakan terkait Pengelolaan, perijinan bukan kewenangan dari kami. Setelah ini kami akan mendatangi kelompok konservasi Beluku di Desa Damit untuk menggali informasi lebih dalam. Terkait Penangkaran ijinnya memang di Pusat, apabila bukan penangkaran disarankan cukup ditulis perlindungan.
- Bagian SDA Setda Kab.Paser mengatakan Setelah mendengarkan hasil harmonisasi, maka kami setuju Raperda ini di tunda dulu sambil melihat celahnya apa yang bisa kita lakukan. Apabila kita tidak melakukan apa-apa takutnya Satwa Beluku ini akan punah.

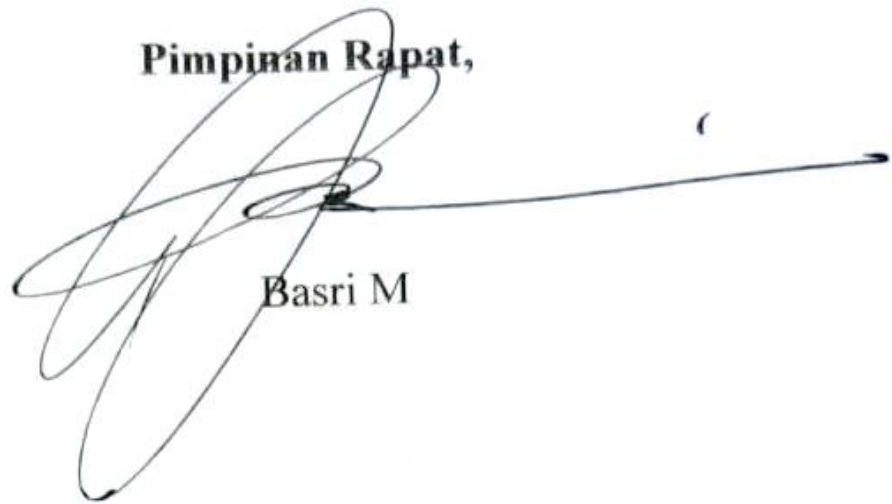
- Dinas Perikanan mengatakan bahwa sangat menyayangkan pada saat pembahasan Raperda terdahulu , mengapa pihak BKSDA tidak menyampaikan hal-hal terkait kewenangan Hewan Beluku ini. Terkait konservasi dan masalah pelestariannya kewenangan teknis pelaksanaannya berada di Dinas Lingkungan Hidup, kewenangan Dinas Perikanan hanya memantau masyarakat yang menangkap dalam artian untuk diperjual belikan dan pihak kami hanya bisa membatasinya disitu. Kami berharap perjuangan kita tidak sampai disini dan kita menunggu pihak BKSDA untuk melakukan tindak lanjutnya seperti apa.
- Satpol PP mengatakan bahwa berharap Raperda ini agar tetap dilanjutkan, tinggal bagaimana kita berkomunikasi yang baik ke Provinsi dan ke Pusat. Serta melihat referensi daerah-daerah lain yang penting tujuannya melindungi / konservasi.
- Tim Konservasi mengatakan bahwa yang diharapkan masyarakat saat ini , bagaimana kejelasan dan pengelolaannya jangan sampai kita beraktifitas kemudian dibenturkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan berharap semoga ada titik temu yang jelas terkait bagaimana progres kedepan Satwa Beluku ini agar tetap lestari.
- Budi Santoso, ST,M.Si mengatakan bahwa semangat kita sama. Apabila Raperda ini tidak disahkan, aturan yang mengatur sudah ada walaupun aturannya langsung dari Pusat. Hanya saja kita ingin lebih focus, jika ada payung hukum, pemerintah tidak bisa lagi untuk tidak memperhatikan.

- Tim Konservasi menambahkan bahwa kegiatan pelestarian Satwa Beluku ini akan tetap jalan meskipun ditetapkan atau tidak ditetapkan Raperda ini menjadi Perda. Dari tahun 2017, kami hanya dapat bantuan dari Kideco sebesar 5 Juta. Dari dana tersebut kami gotong royong membuat kolam untuk telur yang sudah menetas. Kemudian kami dapat bantuan lagi dari Kideco untuk membuat kolam penetasan. Adapun kendala kami jika masuk musim bertelur, kami menggunakan system manual dan biayanya kurang lebih 2 Juta. Dari tahun 2017, pengelolaan pengembangbiakan Beluku ini hanya Otodidak, Tingkat kegagalan masih cukup tinggi karna memang kami tidak punya ilmu. Dari 500 telur yang ada yang berhasil ditetaskan hanya kurang lebih 150an, dari 800 telur yang berhasil hanya kurang lebih 200an. Maka dari itu kami sangat berharap BKSDA bisa memfasilitasi untuk mendatangkan ahli ke Kelompok Konservasi.
- Basri M mengatakan bahwa Untuk pengelolaannya DPRD siap membantu namun tidak bisa mengatur karna kewenangan ada di Pusat. Terkait perijinan nanti akan di konsultasikan ke Kementrian dengan di damping Dinas Lingkungan Hidup. Dan untuk Kelompok Konservasi diharapkan agar disiapkan badan hukumnya agar mudah kedepannya untuk mendapatkan bantuan.

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,



Basri M

